

**KAJIAN PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN
BERKONSEP OMNIBUS LAW MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA¹**

Oleh : Timothy Daniel Patrick Sujuti²

Audi H. Pondaag³

Josepus J. Pinori⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah proses pembentukan peraturan berkonsep Omnibus Law menurut hukum positif Indonesia dan bagaimanakah penerapan peraturan berkonsep Omnibus Law di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Secara konseptual metode *omnibus law* dapat digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menganut paham *civil law system* sepanjang adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan Omnibus law sejatinya adalah teknik dalam penyusunan UU yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas. 2. Konsep Omnibus Law memiliki karakteristik mampu mengubah dan menghapus beberapa regulasi menjadi satu peraturan yang mampu mencakup seluruh aspek. Proses pembentukan yang singkat mampu mengganti puluhan undang-undang menjadi satu regulasi yang sejalan. Sejauh ini tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Seharusnya regulasi konsep pembentukan undang-undang tersebut diatur lebih dulu agar pesan baik yang terdapat pada konsep tersebut mampu dilaksanakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Pemerintah berupa penerapan omnibus law untuk cipta lapangan kerja. Tetapi tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini. RUU Cipta Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan yang berpotensi membuat masalah baru di kalangan masyarakat.

Kata kunci: omnibus law;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101291

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejauh ini dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama DPR telah menerbitkan undang-undang (UU) besar yakni UU Cipta Kerja. Undang-Undang tersebut akan menjadi omnibus law yaitu satu UU yang merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Penerapan omnibus law di Indonesia seharusnya dimulai dengan mengubah UU bidang investasi terkait dengan kemudahan perizinan usaha supaya saling menyesuaikan dan tidak tumpang tindih. Dengan demikian harmonisasi UU bidang investasi akan menguntungkan para investor, masyarakat dan negara. Merujuk pada gagasan Omnibus Law tersebut, Presiden Jokowi akan merampingkan regulasi dengan membentuk dua UU, Penyederhanaan sekitar puluhan UU menjadi kompilasi satu UU baru yang akan dilakukan oleh pemerintah merupakan konsep yang dikenal dengan Omnibus Law. Dalam hal ini dilakukan pembentukan UU baru dengan konsep Omnibus Law sebagai UU sapu jagat yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa undang-undang.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pembentukan peraturan berkonsep Omnibus Law menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan peraturan berkonsep Omnibus Law di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pembentukan peraturan berkonsep Omnibus Law Menurut hukum positif Indonesia

Penggunaan Omnibus Law dalam pembentukan peraturan Indonesia mendalam perundang-undangan di telah diperbincangkan secara dan komprehensif sejak pidato kenegaraan presiden tahun 2019 dalam sidang

⁵ Di Akses Dari, Andi Saputra, <http://news.detik.com/berita/d-4756789/mengenal-omnibuslaw-revolusi-hukum-yangdigaungkan-jokowi>. Pada tanggal 10 April 2021 Pukul 13.30 WITA.

paripurna MPR. Kalangan akademisi maupun praktisi mencoba menelaah setiap sisi dari Omnibus Law. Bagi negara yang menganut sistem hukum common law, metode ini digunakan sejak tahun 1937.⁶ Secara etimologi omnibus berasal dari bahasa latin omnis yang artinya banyak. Menurut Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan omnibus bill adalah "In legislative practice, a bill including in one act various separate and distinct matters, and particularly one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment."⁷

Sementara itu, Aidul Fitriada Azhari mengutip pendapat Audrey O'Brian dan Marc Bosc menjelaskan pada dasarnya OL sebagai sebuah rancangan yang ditujukan untuk mengubah, mengganti atau memberlakukan beberapa UU menjadi satu. Dari segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda. Menurut Audrey O'Brien, omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara bagi Barbara Sinclair, omnibus bill merupakan.

proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.⁸ Ekawestri Prajwalita Widiati menyebutkan OL merupakan teknik perancangan yang menggabungkan beberapa perundang-undangan dalam satu paket dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas peraturan perundang-undangan. Produk hukum tersebut memiliki bentuk yang sama dengan UU lainnya.⁹

⁶ Antoni Putra, 2020, *Penerapan Omnibus law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Hlm.45.

⁷ Black's Law Dictionary, - Free Online Legal Dictionary.

⁸ Glen S. Krutz, 2001 "Tactical Maneuvering on Omnibus Bills in Congress," *American Journal of Political Science*.

⁹ Ekawestri Prajwalita Widiati, 2013. "Local Legislative Drafting In The Unitary States: A Comparison Between Indonesia And Philippines," *Yuridika*.

Lebih lanjut, Maria menyebutkan omnibus law Farida Indrati, adalah metode yang biasa digunakan di negara-negara yang mengadopsi sistem hukum umum.¹⁵ Sistem hukum umum merupakan sistem hukum yang menitik beratkan pembentukan peraturan perundang – undanganya pada lembaga parlemen. Pandangan Maria Farida dapat dijadikan titik pijakan bahwa penggunaan OL dalam negara – negara yang menganut sistem hukum civil law bukanlah sesuatu yang bersifat haram. Sebagaimana perkembangan saat ini, negara – negara common law telah mengadopsi mekanisme pengaturan suatu objek perbuatan, peristiwa maupun keadaan dalam suatu bentuk hukum tersendiri. Artinya, dalam perkembangan postmoderenisasi telah terjadi pergeseran pemahaman dan praktek pembentukan hukum secara simultan antara sistem common law dengan civil law.

Baik common law maupun civil law pada dasarnya berada pada satu keluarga sistem hukum (parent legal sytem). Keluarga sistem hukum ini merupakan eponymous models. Dengan demikian, keluarga sistem hukum dapat dipersamakan dengan sistem – sistem hukum utama (major legal systems).¹⁰ Major legal systems dijadikan sebagai pijakan dalam pengembangan sistem hukum diberbagai negara, pengembangan sistem hukum tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor sejarah, sosial maupun budaya. Olehnya, sistem hukum yang berlaku pada negara akan mengalami dinamika dan pengaruh terhadap kondisi empirikal dari negara itu sendiri. Pengaruh terhadap sistem hukum ini tidak dapat dihindari oleh sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun secara empirikal terjadi pengaruh terhadap sistem hukum akan tetapi konsep utama dalam keluarga sistem hukum tetap utuh dan memberi warna di dalam sistem hukum suatu negara termasuk sistem hukum nasional (Indonesia).

Indonesia sebagai negara penganut faham sistem hukum civil law tampaknya tidak lagi menonjol disuarakan akhir – akhir ini. Pranata hukum yang semulanya lahir dalam sistem common law juga mulai diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, seperti kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi tahun 2003, pranata wali

¹⁰ Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishig, Hlm.128

amanat yang berasal dari pranata trust, hingga munculnya penggunaan metode OL dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, sistem hukum nasional tidak hanya menggunakan satu sistem hukum saja, melainkan telah bermetafor dengan mengambil kebaikan dari sistem hukum common law. Sehingga nampaknya sistem hukum Indonesia berada pada dua sisi kebaikan dari sistem hukum yang kemudian dijadikan menjadi satu sistem hukum campuran (hybrid or mixed jurisdiction).¹¹

Prof Maria Farida Indrati mengatakan UU payung merupakan “induk” dari UU lain, sehingga kedudukannya lebih tinggi dari UU “anak”. Selain itu UU payung atau UU induk lebih dahulu ada daripada UU “anak”. Sedangkan UU omnibus yang bergulir saat ini dimaknai sebagai UU baru yang mengatur berbagai macam materi dan subjek untuk menyederhanakan beberapa UU yang masih berlaku. Omnibus Law berbeda dengan kodifikasi yang merupakan penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam Kitab UU secara sistematis mengenai bidang hukum yang lebih luas, misalnya hukum perdata, pidana dan dagang. Untuk itu perlu diperhatikan 5 hal, yaitu :

- 1) Adanya pemenuhan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat.
- 2) Diperlukan sosialisasi yang lebih luas, terutama untuk pejabat dan pihak terkait substansi RUU, profesi hukum, dan akademisi.
- 3) Pembahasan di DPR harus transparan dan memperhatikan masukan dari pihak terkait RUU, dan tidak tergesa-gesa.
- 4) Mempertimbangkan jangka waktu yang efektif berlakunya UU.
- 5) Mempertimbangkan keberlakuan UU yang berdampak.

Dengan tidak dikenalnya undang undang payung dalam sistem perundangan di Indonesia, sehingga konsep Omnibus Law harus ditelisik dari ketentuan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan karena terdapat kekhawatiran UU omnibus

akan bertentangan dengan ketentuan UU tersebut. Menurut Novianto Murti Hantoro, penerapan Omnibus Law di Indonesia akan dihadapkan dengan beberapa tantangan antara lain.

Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tidak mengenal istilah Omnibus Law. Namun, ketentuan Omnibus Law sebagai suatu undang-undang seharusnya tunduk pada pengaturan UU No. 12 Tahun 2011 baik terkait kedudukan maupun materi muatannya. Metode penyusunan RUU Omnibus Law tetap mengacu UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang karena UU No.15 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari UU No. 12 Tahun 2011 tidak merevisi tentang tata cara penyusunan pembuatan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya UU hasil omnibus harus diberi legitimasi dalam UU No 12 Tahun 2011 yang untuk itu berarti UU No. 12 Tahun 2011 harus direvisi. Apabila tidak direvisi maka menurut Jimmy Z Usfunan, harus dilihat bagaimana isi ketentuan di dalam UU Payung tersebut, apakah bersifat umum atau detail seperti UU biasa.

Jika bersifat umum, maka tidak semua ketentuan yang dicabut melainkan hanya yang bertentangan saja. Tetapi jika ketentuannya umum, akan menjadi soal jika dibenturkan dengan asas lex spesialis derogat legi generalis (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Oleh sebab itu, harus diatur dalam hierarki perundang-undangan perihal kedudukannya¹². Jika merujuk pada pasal 7 UU No. 15 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 jelas bahwa didalam hierarki dan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut belum ada konsep Omnibus Law sebagai satu asas dalam sumber hukum sehingga menjadi pertanyaan ialah dalam hierarki perundang-undangan posisi Omnibus Law ini apakah sejajar dengan undang-undang atau di atas undang-undang.

Ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 yang menguraikan bahwa:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

¹¹ Tomy Michael, “Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus law,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 2020, Hlm.159

¹² Di Akses Dari, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/> menimbang-konsep-omnibus-law-biladiterapkan-di-indonesia), Pada Tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 14.12 WITA.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Maka, ketika pemerintah memaksa RUU Omnibus Law ini di terapkan akan terjadi paradigma pembangunan hukum yang tidak selaras dengan amanat konstitusi dan melabrak teori peraturan perundang-undangan kita yang sudah diatur lebih jelas didalam UU No. 15 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan karena apabila dilihat dari ketentuan tersebut, maka Omnibus Law sebagai sebuah undang-undang tetap berkedudukan di bawah undang-undang dasar, namun lebih tinggi dari jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang terdiri atas:

- 1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- 3) pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- 4) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- 5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof Benny Riyanto mengatakan Omnibus Law sebuah metode dalam proses legislasi atau penyusunan regulasi, bukan jenis peraturan perundang-undangan. Karena itu, proses pembentukan legislasinya sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diperbaharui dalam UU No. 15 tahun 2019. Lebih lanjut dikatakan pijakan hukum dalam menyusun naskah akademik dan draf RUU Omnibus Law mengacu UU No. 12 Tahun 2011.

“Itu sebabnya, pembuatan RUU dengan metode Omnibus Law tetap menggunakan UU No. 12 Tahun 2011. Penyusunan masih menggunakan UU No. 12 Tahun 2011 dimana itu ada syarat substantif dan syarat teknis, jadi tidak berubah,” katanya.¹³

Jika Omnibus Law dipahami sebagai jenis peraturan perundang-undangan sama halnya dengan istilah UU payung (umbrella act) memang tidak dikenal dalam UU No 12 tahun 2011. Namun jika Omnibus Law dipahami sebagai metode tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan asal jenisnya adalah UU (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabungkan menjadi satu UU. Demikian juga apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai materi muatan undang-undang, maka keberadaan Omnibus Law tidak bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2011 sepanjang materi muatan yang diatur Omnibus Law sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, tidak ada pula larangan dalam UU No. 12 tahun 2011 bagi pembentukan Omnibus Law yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus.

B. Penerapan Peraturan Berkonsep Omnibus Law di Indonesia

Konsep omnibus law sejatinya dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak, seperti yang dialami Indonesia saat ini. Sebagaimana yang diungkap Bappenas, sepanjang 2000 hingga 2015, pemerintah pusat telah mengeluarkan 12.471 regulasi, dengan kementerian menjadi produsen terbanyak dengan 8.311 peraturan. Jenis regulasi terbanyak berikutnya adalah peraturan pemerintah sebanyak 2.446 peraturan. Sementara itu, produk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah didominasi oleh perda kabupaten/ kota sebanyak 25.575 peraturan, disusul kemudian perda provinsi sebanyak 3.177 peraturan.¹⁴

¹³ Di Akses Dari, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/> menimbang-konsep-omnibus-law-biladiterapkan-di-indonesia), Pada Tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 15.18 WITA.

¹⁴ Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Jakarta, PSHK, 2019, hlm. 54.

Kemudian, merujuk pada data Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, dari 2014 sampai Oktober 2018, telah terbit 7621 Peraturan Menteri, 765 Peraturan Presiden, 452 Peraturan Pemerintah, dan 107 Undang-Undang.⁶ Data tersebut belum termasuk regulasi yang terbit dalam rentang waktu setahun terakhir, yakni dari November 2018 s/d sekarang.¹⁵

Selain jumlahnya yang terlalu banyak, regulasi tersebut juga tumpang tindih, sehingga untuk memperbaiki satu persoalan tidak cukup hanya dengan merevisi satu undang-undang saja. Misalnya bila terdapat masalah pengaturan soal kehutanan yang mengharuskan regulasinya diperbaiki, maka yang harus direvisi adalah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Namun, masih ada ganjalan dalam beleid lain, semisal UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) atau UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.¹⁶

Selain regulasi yang terlalu banyak, terdapat beberapa permasalahan mendasar lainnya, pertama, tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundangundangan, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Kedua, adanya kecenderungan peraturan perundangundangan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Ketiga, ketidaktaatan terhadap materi muatan tersebut memunculkan persoalan "hiper-regulasi". Keempat, efektivitas peraturan perundangundangan juga sering menjadi persoalan yang muncul pada saat implementasi. Keadaan diperburuk dengan tidak adanya prosedur pemantauan dan evaluasi peraturan perundangundangan serta ketiadaan lembaga khusus yang menangani seluruh aspek dalam sistem peraturan perundangundangan.

Terbentuknya RUU Cipta Kerja menunjukkan telah ada politik hukum dari eksekutif untuk

dilanjutkan melalui proses legislasi.¹⁷ Saat ini pemerintah sedang melakukan aktivitas untuk menentukan pola atau cara membentuk hukum dan memperbaiki hukum melalui proses legislasi, sehingga terbentuk suatu legal policy yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan kerja. Ini berarti politik hukum dari RUU Cipta Kerja adalah pembentukan hukum dengan menerapkan omnibus law dalam perumusan hukum untuk peningkatan investasi sehingga tercipta lapangan kerja.¹⁸

Arah politik hukum RUU Cipta Kerja, yaitu pembentukan hukum baru dengan mengadopsi konsep omnibus law untuk simplifikasi regulasi dengan pemangkasan, penyederhanaan, dan deregulasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan cipta kerja. Omnibus law ini merupakan terobosan hukum yang dapat menjadi penggerak (trigger) bagi penguatan kapasitas Indonesia sebagai negara hukum dan fungsi legislasi DPR.¹⁹ Politik hukum ini mencakup serangkaian tahapan pembentukan RUU Cipta Kerja mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Keseluruhan tahapan tersebut akan memengaruhi karakter RUU Cipta Kerja sebagai suatu produk hukum. Secara formal, RUU Cipta Kerja telah berproses di eksekutif untuk dilanjutkan dengan pembahasan bersama legislatif.

Dalam setiap proses politik hukum dari RUU Cipta Kerja, harus melibatkan seluruh elemen bangsa karena hukum dalam proses tidak dapat dipandang sebagai pasal-pasal bersifat imperatif atau keharusan-keharusan bersifat *das sollen*, tetapi harus dipandang sebagai subsistem dalam kenyataan (*das sein*) yang sangat ditentukan oleh dinamika dalam perumusan materi dan normanya.

Hierarki tersebut seharusnya dalam tatanan pembentukan perundangundangan di Indonesia mulai dirubah dan dimasukkan konsep Omnibus Law agar Pemerintah dan DPR memiliki opsi lain sehingga mampu menciptakan harmonisasi perundangundangan

¹⁵ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, PSHK:Jakarta,2019, Hlm. 65

¹⁶ Di Akses Dari, Hukumonline.com, Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-biladiterapkan-di-indonesia>, Pada Tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 11.09 WITA

¹⁷ Suwandi Arham, *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Vol 7, No. 2, Hlm. 117.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Busroh, F. F. 2017, *Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan*. Arena Hukum, Hlm. 227-250.

yang lebih baik. Hierarki dan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut belum ada konsep Omnibus Law sebagai salah satu asas dalam sumber hukum. Ketika pemerintah memaksakan RUU Omnibus Law ini akan mengkuilifir dan melabrak Teori Pembentukan peraturan Perundang-undangan Kita yang sudah diatur lebih jelas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundangundangan, hal demikian pasti akan menimbulkan permasalahan norma baru lagi padahal tujuan dari omnibus Law ini sebagai Upaya Penyegaran atau harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Permasalahan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan terdapat penghapusan cuti melahirkan serta Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa harus ada cuti bagi wanita yang melahirkan dan pemutusan hubungan kerja adalah pemutusan hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha.²⁰ Hubungan kerja antara perusahaan atau pengusaha dengan pekerja, secara yuridis, penerima kerja atau pekerja memiliki prinsip kebebasan karena negara kita tidak menghendaki adanya praktik perbudakan yang dilakukan oleh siapapun.

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pekerja tidak bisa dipekerjakan dengan semena-mena oleh perusahaan, sehingga perusahaan tetap memberikan tunjangan sebagai bentuk kesejahteraan kepada pekerja. Namun di dalam UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini hanya mengatur ketentuan cuti dan penghitungan pemberian uang pesangon kepada pekerja yang di PHK namun secara umum pemberian uang pesangon tersebut tidak dijelaskan di didalam UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. cuti dan pemberian pesangon ini sebuah apresiasi kepada pekerja yang telah memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Sehingga kesan dari pada memperbudak pekerja oleh perusahaan dihilangkan agar tidak ada pihak yang merasa

dirugikan. Cuti melahirkan merupakan hak bagi wanita, sedangkan pesangon merupakan pembayaran kepada pekerja sebagai akibat dari adanya pemutusan hubungan kerja. Kedua hal ini seharusnya tertera didalam kontrak kerja sebagai dasar adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Prinsip tersebut tertuang jelas didalam KUHPerdara pasal 1320 yang menerangkan syarat sah nya perjanjian. disebabkan mengubah beberapa regulasi seperti Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial menjadi satu bentuk peraturan yang selaras dengan visi penciptaan lapangan kerja yang masif hingga beberapa tahun ke depan.

Pembentukan RUU Cipta Kerja masih memerlukan upaya untuk menjembatani aspirasi semua pihak agar sesuai dengan tujuan pembentukan dan bisa diterima oleh semua kalangan dan produk legislasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi seluruh kepentingan secara seimbang Untuk itu, RUU Cipta Kerja harus dilakukan secara mendalam dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pembahasan di DPR ini harus melibatkan masyarakat melalui dukungan publik (people endorsement) selain dukungan politik (political endorsement) sebelum akhirnya ada persetujuan hukum (legal approval) berupa persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden sebagaimana diamanatkan Konstitusi. Hal ini penting untuk memastikan ada dukungan seluruh unsur rakyat Indonesia, yaitu birokrasi, akademisi, dunia usaha dan dunia industri, masyarakat pekerja, dan media massa dalam proses pembentukan rancangan undang-undang.

People endorsement dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dalam rapat dengar pendapat umum, forum diskusi, dan jajak pendapat masyarakat supaya terpenuhinya asas keterbukaan dalam pembahasan rancangan undang-undang sehingga mencerminkan perjuangan kepentingan rakyat melalui lembaga legislatif. Selanjutnya, political endorsement dilakukan melalui anggota dan fraksi di DPR, anggota dan kelompok anggota di DPD, serta partai politik. Untuk itu, DPR harus membuka akses bagi

²⁰ Fitryantica, A., 2019, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*. Gema. Keadilan, Hlm. 300-316.

publik untuk memberikan masukan pada RUU Cipta Kerja.

Politik hukum RUU Cipta Kerja berkaitan dengan isi kebijakan sebagai dasar pembenaran bagi perbuatan pemerintah dalam menetapkan ius constitutum berupa RUU Cipta Kerja. Berdasarkan konsiderans menimbang, dasar pembenaran dari RUU Cipta Kerja, yaitu: negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur; penyerapan tenaga kerja Indonesia melalui cipta kerja di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan untuk mendukung cipta kerja; dan pengaturan yang berhubungan dengan kemudahan dan perlindungan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, dan perlindungan pekerja tersebar di berbagai undang-undang sektoral yang saat ini tidak memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan melalui pembentukan UU dengan menggunakan metode omnibus law. Hal tersebut menunjukkan bahwa RUU Cipta Kerja secara filosofis ingin memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja menjadi latar belakang sosiologis, sedangkan aspek yuridis berupa pengaturan yang masih tersebar di beberapa undang-undang sektoral serta penerapan omnibus law merupakan landasan yuridis RUU Cipta Kerja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara konseptual metode *omnibus law* dapat digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menganut paham *civil law system* sepanjang adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan Omnibus law sejatinya adalah teknik dalam penyusunan UU yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas.

2. Konsep Omnibus Law memiliki karakteristik mampu mengubah dan menghapus beberapa regulasi menjadi satu peraturan yang mampu mencakup seluruh aspek. Proses pembentukan yang singkat mampu mengganti puluhan undang-undang menjadi satu regulasi yang sejalan. Sejauh ini tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Seharusnya regulasi konsep pembentukan undang-undang tersebut diatur lebih dulu agar pesan baik yang terdapat pada konsep tersebut mampu dilaksanakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Pemerintah berupa penerapan omnibus law untuk cipta lapangan kerja. Tetapi tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini. RUU Cipta Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan yang berpotensi membuat masalah baru di kalangan masyarakat.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan atau melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan pembentukan undang-undang berkonsep Omnibus Law agar proses pembentukannya dapat berjalan sesuai asas-asas pembentukan perundang-undangan.
2. Dalam penerapan peraturan perundang-undangan berkonsep Omnibus Law pemerintah dan DPR perlu mengkaji lebih jauh terlebih dahulu terkait peraturan apa saja yang akan direvisi. Kemudian, dalam proses legislasi, DPR dan pemerintah harus membahasnya secara terbuka dan membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya, apalagi regulasi yang menjadi fokus utama adalah sektor ekonomi dan investasi, sektor yang paling banyak bersinggungan dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Antoni Putra, 2020, *Penerapan Omnibus law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia.
- Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeysekere, 2001, *Legislative Drafting for Democratic Social Change*, Kluwer Law International Ltd.
- Busroh, F. F. 2017, *Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan*. Arena Hukum.
- Bagir Manan, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung.
- Fitryantica, A., 2019, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*. Gema. Keadilan.
- H. Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Handoyo, Hestu Cipto, 2009, *"Hukum Tata Negara Indonesia"* Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Jeremias Lemek, 2007, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Galang Press.
- Inu Kencana Syafii, 2003, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Ishak, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media.
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rachmat Trijono, 2012, *Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan*, Rechtsvinding, Volume 1 Nomor 3.
- Suratman, H. Philips Dillah, *"Metode Penelitian Hukum"*, Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishig.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya.
- SF, Marbun dkk, 2001, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.

JURNAL/KARYA ILMIAH

- Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeysekere, 2001, *Legislative Drafting for Democratic Social Change*, Kluwer Law International Ltd.
- Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No 1 2020.
- Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Jakarta, PSHK, 2019.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, PSHK: Jakarta, 2019.
- Ekawestri Prajwalita Widiati, 2013. "Local Legislative Drafting In The Unitary States: A Comparison Between Indonesia And Philippines," *Yuridika*.
- Glen S. Krutz, 2001 "Tactical Maneuvering on Omnibus Bills in Congress," *American Journal of Political Science*.
- Ni'matul Huda, 2006, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No 1 Vol 13 Januari, Issn: 2527-502.
- Sulistiyowati Irianto, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian*

- Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2.
- Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, Jakarta, Gunung Agung
- Suwandi Arham, *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Vol. 7, No. 2.
- Tomy Michael, "Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus law," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 2020.
- Yasushi Hasama dan Seref Iba, 2017, *Legislative Agenda Setting by A Delegative Democracy: Omnibus Bills in Turkish Parliamentary System*, *Turkish Studies*.